



**P U T U S A N**  
**Nomor 223/PID.SUS/2021/PTPBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yasri Alias Karamoy**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Buana Vista Kelurahan Belian  
Kecamatan Batam Center-Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polisi

Terdakwa Yasri Als Karamoy tidak ditahan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Pekanbaru tanggal 19 Mei 2021 Nomor 223/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;

**Hal 1 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 April 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **YASRI ALIAS KARAMOY** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 19.43 Wib dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.09 Wib di akun facebook “Karamoy – karamoy” URL : [www.Facebook.com/vio.karamoy.9](http://www.Facebook.com/vio.karamoy.9) atau setidak – tidaknya pada bulan September 2017 atau setidak - tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Tarempa Kabupaten Anambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan bertempat di Kota Batam atau setidak – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ranai yang didalam daerah hukumnya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ranai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batam yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban ABDUL HARIS karena surat izin usaha wisata pantai hiburan malam di desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas yang diajukan terdakwa kepada pemerintah Kabupaten Anambas tidak kunjung selesai serta

**Hal 2 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



adanya perintah saksi korban Abdul Haris selaku Bupati Kabupaten Anambas kepada Camat Siantan untuk menegur dan mengarahkan terdakwa membongkar kadang ayam milik terdakwa dan memindahkannya ketempat lain karena dianggap usaha ternak ayam potong milik terdakwa berada ditengah permukiman masyarakat yang menebarkan aroma bau busuk di masyarakat sehingga timbul niat terdakwa untuk melampiaskan rasa sakit hatinya melalui media sosial.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya pada sekira bulan Maret atau bulan April 2017 terdakwa menggunakan smartphone miliknya membuat akun *Facebook* dengan nama akun KARAMOY KARAMOY URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9) dengan jumlah pertemanan lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan terdakwa juga membuat akun *Facebook* dengan nama akun KARAMOY YASER selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB terdakwa menuliskan lalu memposting diakun *Facebook* KARAMOY KARAMOY kemudian dibagikan/dishare oleh terdakwa dengan alamat URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) dengan kalimat pencemaran nama baik “SY MEMPELAJARI SEJARAH PKI INI BANYAK DARI BAPAK SAYA KOMONIS BISAJA SUDAH HANCUR TAPI AJARANNYA TAMPAK DARI PERILAKU KETURUNANYA SAYA ADALAH KORBAN DARI PERILAKU KETURUNAN PKI DI TAREMPA. ABDUL HARIS SELAKU BUPATI ANAMBAS BUKANLAH PRILAKU YANGBAIK TERHADAP USAHA SAYA PERNAH MENGADU DOMBAKAN MASYARAKAT ALHAMDUDILAH MASIARAKAT TIDSK MAU BERBUAT APA YANG DI INGINANYS AKHIRNYA MEMSKSI JASA NURIDIN DAN ISTRNYA DUKUN BARU SAYA HANCUR”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB terdakwa kembali menuliskan/memposting diakun KARAMOY KARAMOY URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) dengan kalimat yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik “SAYA PWK PADIL BUKAN UJARAN KEBENCIAN TAPI PAKTA PERBUATAN ABDUL ARIS MEMANPAATKAN JABATANNYA SEBAGAI BUPATI UNTUK MENGHANCURKSN KKEHIDUPAN SAYA APA DOSA SAYA DAN KELUARGA

**Hal 3dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



SAYA TERHADSP DIA JELAS DIA MANTAN DARI ANSK PKI DAN SAYS ANAK DSRI PUJUANG PKI BOLEH DI BUKA OTOBIOGRAFI MASING MADING KELUASRG A PPADA JAMAN TAHUN 1965 BAPAK SAYA TENTARA PM DI PADANG PANJANG SELANJUTNYA ADA TES DI DINAS PU LULUS DAN MENJADI PU DI PEKAN BERJASA DI NEGARA INI BUKAN SEPERTI ABDUL ARIS MUNAPI DALAM MENJLANKAN KEPEMIMPINANNYA “.

- Bahwa terdakwa melakukan postingan pada akun facebook miliknya dengan URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) adalah bertujuan supaya masyarakat atau setidaknya-tidaknya orang yang berteman dengan terdakwa di Facebook mengetahui bahwa saksi korban ABDUL HARIS memiliki latar belakang yang buruk sehingga dari tulisan dan postingan terdakwa tersebut saksi korban ABDUL HARIS merasa malu karena telah dihina dan dicemarkan nama baiknya baik secara pribadi maupun sebagai seorang Bupati Kabupaten Anambas.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Pada postingan hari rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB di akun Facebook KARAMOY KARAMOY URL: [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248), disimpulkan :
    - 1. Sdr. Karamoy menuduh Abdul Haris mengadu domba masyarakat dengan Sdr. Karamoy.
    - 2. Hancurnya usaha Karamoy disebabkan oleh Abdul Haris yang memakai jasa Nuridin dan istrinya serta dukun.
    - 3. Sdr. Karamoy menyatakan bahwa dia adalah korban dari keturunan PKI di tarempa.
  - b. Pada postingan hari Rabu tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 06.09 WIB di akun facebook KARAMOY KARAMOY URL: [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248), disimpulkan :
    - 1. Sdr. Karamoy menuduh sdr. Abdul Haris menghancurkan kehidupan dan keluarganya.
    - 2. Sdr. Karamoy menyatakan bahwa Sdr. Abdul Haris adalah anak mantan PKI sedangkan Sdr. Karamoy adalah anak pejuang PKI.

**Hal 4 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



3. orang tua Sdr. Karamoy adalah orang yang berjasa kepada negara sedangkan Sdr. Abdul Haris adalah orang yang munafik dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai bupati Kab. Anambas.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan digital forensik komputer pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terhadap screenshot \_2018-04-23-20-37-287\_com.facebook.katana.png dan screenshot\_2018-04-12-23-20-49-146\_com.facebook.katana.png dengan disimpulkan :
- Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan yaitu berupa flasdisk kapasitas 4 GB di peroleh informasi sebagai berikut :
- a. File screenshot akun facebook dengan nama “ karamoy karamoy ” dengan postingan status di periode waktu bulan september 2017.
  - b. File screenshot akun facebook dengan nama “ karamoy yaser “ dengan postingan status di periode waktu sekitar bulan april 2017.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.*

Atau

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **YASRI ALIAS KARAMOY** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 19.43 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB di akun facebook “Karamoy – karamoy” URL : [www.Facebook.com/vio.karamoy.9](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9) atau setidak – tidaknya pada bulan September 2017 atau setidak – tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Tarempa Kabupaten Anambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan bertempat di Kota Batam atau setidak – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ranai yang didalam daerah hukumnya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

**Hal 5 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



Pengadilan Negeri Ranai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batam yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban ABDUL HARIS selaku Bupati Kab. Anambas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21.667 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau karena surat izin usaha wisata pantai hiburan malam di desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas yang diajukan terdakwa kepada pemerintah Kabupaten Anambas tidak kunjung selesai serta adanya perintah saksi korban ABDUL HARIS kepada Camat Siantan untuk menegur dan mengarahkan terdakwa membongkar kadang ayam milik terdakwa dan memindahkannya ketempat lain karena dianggap usaha ternak ayam potong milik terdakwa berada ditengah permukiman masyarakat yang menebarkan aroma bau busuk di masyarakat sehingga timbul niat terdakwa untuk melampiaskan rasa sakit hatinya melalui media sosial.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya pada sekira bulan Maret atau bulan April 2017 terdakwa menggunakan smartphone miliknya membuat akun *Facebook* dengan nama akun KARAMOY KARAMOY URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9) dengan jumlah pertemanan lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan terdakwa juga membuat akun *Facebook* dengan nama akun KARAMOY YASER selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB terdakwa menuliskan di akun *Facebook* KARAMOY KARAMOY kemudian dibagikan/dishare oleh terdakwa dengan alamat URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) dengan kalimat “SY MEMPELAJARI SEJARAH PKI INI BANYAK DARI BAPAK SAYA KOMONIS BISAAJA SUDAH HANCUR TAPI AJARANNYA TAMPAK DARI PERILAKU KETURUNANYA SAYA ADALAH KORBAN DARI PERILAKU KETURUNAN PKI DI TAREMPA. ABDUL HARIS SELAKU BUPATI ANAMBAS BUKANLAH PRILAKU YANGBAIK TERHADAP USAHA SAYA

**Hal 6 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



PERNAH MENGADU DOMBAKAN MASYARAKAT ALHAMDUDILAH MASYARAKAT TIDAK MAU BERBUAT APA YANG DI INGINANYA AKHIRNYA MEMAKAI JASA NURIDIN DAN ISTRINYA DUKUN BARU SAYA HANCUR”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB terdakwa kembali menuliskan di akun KARAMOY KARAMOY URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) dengan kalimat yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik “SAYA PWK PADIL BUKAN UJARAN KEBENCIAN TAPI PAKTA PERBUATAN ABDUL ARIS MEMANPAATKAN JABATANNYA SEBAGAI BUPATI UNTUK MENGHANCURKAN KKEHIDUPAN SAYA APA DOSA SAYA DAN KELUARGA SAYA TERHADSP DIA JELAS DIA MANTAN DARI ANSK PKI DAN SAYA ANAK DARI PUJUANG PKI BOLEH DI BUKA OTOBIOGRAFI MASING MADING KELUASRG A PPADA JAMAN TAHUN 1965 BAPAK SAYA TENTARA PM DI PADANG PANJANG SELANJUTNYA ADA TES DI DINAS PU LULUS DAN MENJADI PU DI PEKAN BERJASA DI NEGARA INI BUKAN SEPERTI ABDUL ARIS MUNAPI DALAM MENJALNKAN KEPEMIMPINANNYA “.
- Bahwa terdakwa menuliskan kalimat yang mengandung penghinaan pada akun facebook miliknya dengan URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) adalah bertujuan supaya masyarakat khususnya di kabupaten Anambas atau setidaknya-tidaknya orang yang berteman dengan terdakwa di Facebook mengetahui bahwa saksi korban ABDUL HARIS selaku Bupati Anambas telah memakai jasa NURIDIN dan istrinya serta dukun untuk menghancurkan usaha terdakwa serta saksi ABDUL HARIS adalah anak mantan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai terlarang di Indonesia sehingga dari tulisan terdakwa tersebut saksi ABDUL HARIS merasa malu karena telah diserang kehormatannya sebagai seorang Bupati Kabupaten Anambas.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Pada postingan hari rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB di akun Facebook KARAMOY KARAMOY URL: [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248), disimpulkan :

**Hal 7 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



1. Sdr. Karamoy menuduh ABDUL HARIS mengadu domba masyarakat dengan Sdr. Karamoy.
  2. Hancurnya usaha Karamoy disebabkan oleh ABDUL HARIS yang memakai jasa NURIDIN dan istrinya serta dukun.
  3. Sdr. Karamoy menyatakan bahwa dia adalah korban dari keturunan PKI di tarempa.
- b. Pada postingan hari Rabu tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 06.09 WIB di akun facebook KARAMOY KARAMOY URL: [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](https://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248), disimpulkan :
1. Sdr. Karamoy menuduh sdr. Abdul Haris menghancurkan kehidupan dan keluarganya.
  2. Sdr. Karamoy menyatakan bahwa Sdr. Abdul Haris adalah anak mantan PKI sedangkan Sdr. Karamoy adalah anak pejuang PKI.
  3. orang tua Sdr. Karamoy adalah orang yang berjasa kepada negara sedangkan Sdr. Abdul Haris adalah orang yang munafik dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai bupati Kab. Anambas.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan digital forensik komputer pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terhadap screenshot \_2018-04-23-20-37-287\_com.facebook.katana.png dan screenshot\_2018-04-12-23-20-49-146\_com.facebook.katana.png dengan disimpulkan :
- Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan yaitu berupa flasdisk kapasitas 4 GB di peroleh informasi sebagai berikut :
- a. File screenshot akun facebook dengan nama “ karamoy karamoy ” dengan postingan status di periode waktu bulan september 2017.
  - b. File screenshot akun facebook dengan nama “ karamoy yaser “ dengan postingan status di periode waktu sekitar bulan april 2017.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Kitab Undang – undang hukum pidana.*

Atau

**Hal 8 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



Ketiga

Bahwa Terdakwa **YASRI ALIAS KARAMOY** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 19.43 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB di akun facebook “Karamoy – karamoy” URL : [www.Facebook.com/vio.karamoy.9](https://www.Facebook.com/vio.karamoy.9) atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Tarempa Kabupaten Anambas atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan bertempat di Kota Batam atau setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ranai yang didalam daerah hukumnya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ranai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batam yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban ABDUL HARIS selaku Bupati Kab. Anambas karena surat izin usaha wisata pantai hiburan malam di desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas yang diajukan terdakwa kepada pemerintah Kabupaten Anambas tidak kunjung selesai serta adanya perintah saksi korban ABDUL HARIS kepada Camat Siantan untuk menegur dan mengarahkan terdakwa membongkar kandang ayam milik terdakwa dan memindahkannya ke tempat lain karena dianggap usaha ternak ayam potong milik terdakwa berada ditengah permukiman masyarakat yang menebarkan aroma bau busuk di masyarakat sehingga timbul niat terdakwa untuk melampiaskan rasa sakit hatinya melalui media sosial.

**Hal 9 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



- Bahwa untuk melaksanakan niatnya pada sekira bulan Maret atau bulan April 2017 terdakwa menggunakan smartphone miliknya membuat akun *Facebook* dengan nama akun KARAMOY KARAMOY URL : [www.Facebook.com/vio.karamoy.9](http://www.Facebook.com/vio.karamoy.9) dengan jumlah pertemanan lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan terdakwa juga membuat akun *Facebook* dengan nama akun KARAMOY YASER selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB terdakwa menuliskan di akun *Facebook* KARAMOY KARAMOY kemudian dibagikan/dishare oleh terdakwa dengan alamat URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) dengan kalimat menuduh “SY MEMPELAJARI SEJARAH PKI INI BANYAK DARI BAPAK SAYA KOMONIS BISAAJA SUDAH HANCUR TAPI AJARANNYA TAMPAK DARI PERILAKU KETURUNANYA SAYA ADALAH KORBAN DARI PERILAKU KETURUNAN PKI DI TAREMPA. ABDUL HARIS SELAKU BUPATI ANAMBAS BUKANLAH PRILAKU YANGBAIK TERHADAP USAHA SAYA PERNAH MENGADU DOMBAKAN MASYARAKAT ALHAMDUDILAH MASIARAKAT TIDSK MAU BERBUAT APA YANG DI INGINKANYA AKHIRNYA MEMAKAI JASA NURIDIN DAN ISTRNYA DUKUN BARU SAYA HANCUR”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB terdakwa kembali menuliskan di akun KARAMOY KARAMOY URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) dengan kalimat yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik “SAYA PWK PADIL BUKAN UJARAN KEBENCIAN TAPI PAKTA PERBUATAN ABDUL ARIS MEMANPAATKAN JABATANNYA SEBAGAI BUPATI UNTUK MENGHANCURKAN KEHIDUPAN SAYA APA DOSA SAYA DAN KELUARGA SAYA TERHADAP DIA JELAS DIA MANTAN DARI ANAK PKI DAN SAYA ANAK DARI PUJUANG PKI BOLEH DI BUKA OTOBIOGRAFI MASING MASING KELUARGA PADA JAMAN TAHUN 1965 BAPAK SAYA TENTARA PM DI PADANG PANJANG SELANJUTNYA ADA TES DI DINAS PU LULUS DAN MENJADI PU DI PEKAN BERJASA DI NEGARA INI BUKAN SEPERTI ABDUL ARIS MUNAPI DALAM MENJLNKAN KEPEMIMPINANNYA “.

Hal 10 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR



- Bahwa terdakwa menuliskan kalimat yang mengandung tuduhan dan penghinaan pada akun facebook miliknya dengan URL : [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248) adalah bertujuan supaya masyarakat khususnya dikabupaten Anambas atau setidaknya orang yang berteman dengan terdakwa di Facebook mengetahui bahwa saksi korban ABDUL HARIS telah memakai jasa NURIDIN dan istrinya serta dukun untuk menghancurkan usaha terdakwa serta saksi korban ABDUL HARIS adalah anak mantan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai terlarang di Indonesia sehingga dari tulisan terdakwa tersebut saksi ABDUL HARIS merasa malu karena diserang kehormatannya serta telah dituduh atas suatu hal yang tidak benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Pada postingan hari rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 06.09 WIB di akun Facebook KARAMOY KARAMOY URL: [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248), disimpulkan :
    1. Sdr. Karamoy menuduh ABDUL HARIS mengadu domba masyarakat dengan Sdr. Karamoy.
    2. Hancurnya usaha Karamoy disebabkan oleh ABDUL HARIS yang memakai jasa NURIDIN dan istrinya serta dukun.
    3. Sdr. Karamoy menyatakan bahwa dia adalah korban dari keturunan PKI di tarempa.
  - b. Pada postingan hari Rabu tanggal 21 September 2017 sekira Pukul 06.09 WIB di akun facebook KARAMOY KARAMOY URL: [www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248](http://www.facebook.com/vio.karamoy.9/posts/41576172215248), disimpulkan :
    1. Sdr. Karamoy menuduh sdr. Abdul Haris menghancurkan kehidupan dan keluarganya.
    2. Sdr. Karamoy menyatakan bahwa Sdr. Abdul Haris adalah anak mantan PKI sedangkan Sdr. Karamoy adalah anak pejuang PKI.
    3. orang tua Sdr. Karamoy adalah orang yang berjasa kepada negara sedangkan Sdr. Abdul Haris adalah orang yang munafik dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai bupati Kab. Anambas.

**Hal 11 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan digital forensik komputer pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terhadap screenshot \_2018-04-23-20-37-287\_com.facebook.katana.png dan screenshot\_2018-04-12-23-20-49-146\_com.facebook.katana.png dengan disimpulkan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan yaitu berupa flasdisk kapasitas 4 GB di peroleh informasi sebagai berikut :

- a. File screenshot akun facebook dengan nama “ karamoy karamoy ” dengan postingan status di periode waktu bulan september 2017.
- b. File screenshot akun facebook dengan nama “ karamoy yaser “ dengan postingan status di periode waktu sekitar bulan april 2017.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.*

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YASRI ALS KARAMOY** bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik** dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YASRI ALS KARAMOY** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) Screenshoot atau hasil cetak akun facebook atas nama Karamoy Karamoy
  - 5 (lima) Screenshoot atau hasil cetak akun facebook atas nama Karamoy Yaser

**Hal 12 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



- 1 (satu) buah Flasdisk berwarna putih berukuran 4 GB yang berisikan Screenshoot akun facebook atas nama Karamoy Karamoy dan akun facebook atas nama Karamoy Yaser

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YASRI ALS KARAMOY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yasri Als Karamoy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) Lembar Screenshoot Atau Hasil Cetak Akun Facebook Atas Nama Karamoy Karamoy;
  - 5 (lima) Lembar Screenshoot Hasil Cetak Akun Facebook Atas Nama Yasri Als Karamoy;
  - 1 (satu) buah Flashdisk Berwarna Putih Berukuran 4 GB Yang Berisikan Screenshoot Akun Facebook Atas Nama Yasri Als Karamoy Dan Akun Facebook Atas Nama Karamoy Yaser;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding

**Hal 13 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Ran dan Penuntut Umum juga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Ran ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 13 April 2021 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai pada Terdakwa pada tanggal 20 April 2021 sesuai dengan dengan Relaas pemberitahuan banding Nomor : 3/Pis.Sus/2021/PN Ran

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Ranai telah memberitahukan kepada Terdakwa mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 16 April 2021 dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 April 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tahu alasan-alasan atau keberatan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 3/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 April 2021 tersebut, namun demikian

**Hal 14 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



Majelis Tingkat Banding secara Yudex Factie wajib mempertimbangkan segala sesuatu dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Ranai Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 April 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding; Kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpendapat lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa didasarkan kepada pertimbangan fakta hukum dipersidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal – hal yang meringankan ;

**Hal 15 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut termasuk fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Ranai saat itu, yang dapat diketahui dari Berita Acara Persidangan yaitu Terdakwa sejak tahun 2017 telah berselisih paham dengan korban terkait dengan usaha terdakwa rumah makan, karaoke dan kandang ayam yang ada di kepulauan Anambas dimana korban Abdul Haris sebagai Bupati;

Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengurus untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintahan Kepulauan Anambas tentang izin usaha milik Terdakwa dan sudah menempuh dan mengusahakan segala persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut, namun tidak ada realisasi yang diberikan oleh Korban Abdul Haris sebagai Bupati Kepulauan Anambas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan dan psikologis terdakwa, aspek edukatif, dan aspek filosofis pemidanaan, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai disebut dalam putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dapat dikabulkan sehingga putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 13 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

**Hal 16 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



Memperhatikan, **Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.** dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

- Mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ran, tanggal 13 April 2021 yang dimintakan banding tersebut , sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Yasri Als Karamoy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 ( Delapan ) Bulan**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 9 (sembilan) Lembar Screenshoot Atau Hasil Cetak Akun Facebook Atas Nama Karamoy Karamoy;
    - 5 (lima) Lembar Screenshoot Hasil Cetak Akun Facebook Atas Nama Yasri Als Karamoy;
    - 1(satu) buah Flashdisk Berwarna Putih Berukuran 4 GB Yang berisikan Screenshoot Akun Facebook Atas Nama Yasri Als Karamoy Dan Akun Facebook Atas Nama Karamoy Yaser;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**Hal 17 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh kami **Tahan Simamora,SH.-** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Zubir,SH,M.Hum.-** dan **H.Dasniel,SH.M.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **Ukurken Ginting,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

-ttd-

**Syafwan Zubir,SH.M.Hum.-**

-ttd-

**H.Dasniel,SH.M.H.-**

**Hakim Ketua Majelis,**

-ttd-

**Tahan Simamora,SH.-**

**Panitera Pengganti,**

-ttd-

**Ukurken Ginting,SH.-**

**Hal 18 dari 18 Hal Put Nomor 223/Pid.Sus/2021/PT.PBR**